

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan pajak berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan sehingga berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha maupun masyarakat yang terdampak.

Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait perlu segera mengambil kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, untuk memperkuat berbagai lembaga sektor keuangan. Pada saat ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun disaat perekonomian sedang lumpuh, sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu dampak yang ditimbulkan virus covid-19 ini sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal salah satunya adalah pemberian insentif pajak.

Untuk mencegah terperosok ke dalam jurang resesi ekonomi yang lebih dalam, maka sejak awal pandemi, pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan yang terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya adalah insentif perpajakan. Ada enam insentif perpajakan yang diterbitkan pemerintah untuk membantu Wajib Pajak (WP) yang terdampak Covid-19 diantaranya yaitu, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final PP 23 DTP, insentif PPh Pasal 22 Impor,

insentif Pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pengembalian pendahuluan PPN dipercepat, dan insentif PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23/PMK.03/2020 dan sebagaimana diubah dengan PMK-9/PMK.03/2021. Pemberian insentif ini merupakan respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Pemberian insentif ini penerapannya tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak. Tidak semua jenis Pajak Penghasilan (PPh) mendapatkan insentif pajak dan tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif pajak pada PMK ini. Begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mendapatkan fasilitas ini.

Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum pada lampiran PMK 09 Tahun 2021, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah. Artinya wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh Pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai. Dapat dikatakan pemerintah melakukan kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak setidaknya menjalankan kewajiban hanya sebatas melaporkan pajaknya saja sebab pajak telah ditanggung oleh pemerintah (Wahyudi, 2021).

Dengan adanya insentif ini agar masyarakat tetap melakukan kewajiban pajaknya walaupun terdapat pandemi covid-19. Selain itu, masyarakat juga diberikan keringanan pembayaran dengan tarif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan melihat kondisi ini masyarakat sepatutnya lebih peduli untuk menuntaskan kewajiban perpajakan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul adanya pelonjakan dari aktivitas perpajakan sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Walaupun dengan tanpa adanya pemenuhan kewajiban pajak secara material, tingkat kepatuhan pajak bisa dilihat dengan antusiasme Wajib Pajak dalam berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan patuhnya masyarakat juga akan

menumbuhkan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak yang ditanggungnya (Birul, 2021).

Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi covid-19 sampai saat ini. Adanya wabah covid-19 telah banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara, khususnya di Indonesia sekarang dimana penerapan kebijakan *Lockdown* yang pernah ditetapkan untuk meminimalisir peningkatan covid-19 sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kejadian tersebut, pemerintah juga akan merasa kewalahan dengan pandemi yang sudah terjadi, dan tidak mau pendapatan yang tinggi akan menurun karena perpajakan juga berperan penting adanya pandemi covid-19. Dengan cara ini, pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran pajak saat terjadi pandemi covid-19 yakni berupa insentif perpajakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (Alfina & Diana, 2021).

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terutama untuk sektor perpajakan. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Tarif PPh akan ditingkatkan dari 30 persen menjadi 35 persen, rencana kenaikan tarif PPh Orang Pribadi ini hanya akan diberlakukan bagi *high wealth individual* yang memiliki pendapatan Rp 5 miliar per tahun (Khodijah *et al.*, 2021).

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (*regulerend*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak dilandaskan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional. Apabila terjadi kesalahan persepsi dalam menentukan besarnya

tarif pajak, hal ini dapat merugikan negara. Semakin pemerintah adil dalam menetapkan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan, sehingga semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Raharjo *et al.*, 2020).

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya (Khodijah *et al.*, 2021).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan ini bisa disebut sebagai tax relief. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana biasa dikenal dengan istilah Tax Relief on National Disaster.

Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Negara kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan membangun negara melalui pembayaran pajak. Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan. Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban perpajakan. Pelayanan prima adalah bentuk

keseriusan negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai pajak (Deva & Triyono, 2020).

Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti Online Pajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui Online Pajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur eFaktur, maupun menghitung gaji karyawan di Online Pajak.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya adanya kebijakan insentif pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief *et al.*, 2020) menunjukkan insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Wulandari, 2021) menyatakan insentif pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Artinya semakin besar insentif yang diberikan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti *et al.*, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan dengan adanya tarif pajak wajib pajak dapat mengetahui berapa iuran pajak penghasilan yang harus dibayarnya agar wajib pajak sendiri terhindar dari sanksi atau denda yang telah diatur oleh pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa

secara parsial tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga. Karena tarif pajak yang berlaku sudah adil sesuai ketetapan pemerintah yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Laksmi & Wayan, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki arti bahwa makin tegasnya peraturan pajak yang berlaku, semakin tinggi tingkat kepatuhan melaksanakan perpajakan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah, 2018) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farah, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan adanya besar kecil sanksi yang diberikan sehingga mereka sering mengulangi kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga wajib pajak masih melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2018) dan (Kusuma & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa pelayanan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deva & Triyono, 2020) menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan yang kurang maksimal menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dengan aspek meningkatkan pelayanan pajak terhadap wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
5. Apakah kebijakan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengetahui tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

4. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
5. Untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan ilmu ekonomi serta pemahaman lebih khususnya metodologi penelitian tentang pajak, serta bisa digunakan untuk landasan bagi penulis di bidang yang sama di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Penulis**

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan kemampuan berpikir bagi penulis mengenai penerapan teori dengan kenyataan yang sebenarnya.

###### **b) Bagi Lingkungan Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk pihak akademik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan, serta sebagai bahan acuan untuk kedepannya dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam bagi para mahasiswa/mahasiswi.